

MEDIASI PENAL DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN

Dewiwarman *, Mahliyanti Adelia Warman

Universitas Sumatera Barat

* dewiwarman44@gmail.com

ABSTRACT

Penal mediation is a peace endeavor undertaken by perpetrators and victims, as well as other parties concerned. Penal mediation is sometimes known as non-litigation or alternative dispute resolution (APS) outside of court. Mediation was previously exclusively known in the civil domain, but with the move in the criminal law system to restorative justice, criminal cases classed as moderate will be steered for resolution by non-litigation channels or APS through penal mediation. All criminal law enforcement officers take part in carrying out the penal mediation. Particularly at police departments, where the officers are the first point of contact for any current criminal cases. In penal mediation, a mutually beneficial agreement is sought for the case at hand, where the victim's rights are not overlooked and the offender is not simply let free, making the work of law enforcement officials easier and more efficient. The study was conducted utilizing a normative juridical approach methodology, the research was descriptive in traits, data processing was done by editing, and data analysis was accomplished through qualitative analysis. The study concludes that the police and other law enforcement agencies have made it simple to resolve cases through penal mediation without having to attend trials, and even if the case has gone through the trial process if there has been peace, the perpetrator is free of all lawsuits. However, only small crimes with complaint offenses are eligible for penal mediation.

Keyword: *penal mediation, alternative dispute resolution, non-litigation case*

ABSTRAK

Mediasi penal merupakan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pelaku dan korban beserta segala pihak yang terlibat di dalamnya. Mediasi penal dapat dikenal juga sebagai alternatif penyelesaian sengketa (APS) di luar pengadilan atau non litigasi. Mediasi awalnya hanya dikenal di ranah perdata, tetapi sekarang seiring

pergeseran sistem hukum pidana menjadi *restorative justice* sehingga untuk perkara-perkara pidana yang tergolong ringan akan diarahkan penyelesaiannya melalui jalur non-litigasi atau secara APS melalui mediasi penal. Semua penegak hukum diarahkan hukum pidana juga turut serta melaksanakan mediasi penal tersebut. Terutama dalam lembaga kepolisian, dimana polisi merupakan pintu masuk dari setiap perkara pidana yang ada. Mediasi penal membuat pekerjaan para penegak hukum menjadi lebih mudah dan ringan, karena dalam mediasi penal akan dicarikan *win-win solution* dari perkara yang dihadapi, dimana korban tidak akan terbengkalai haknya dan pelaku juga tidak akan lepas begitu saja. Penelitian dilakukan dengan metodologi pendekatan *yuridis normative*, penelitian ini bersifat *deskriptif* dan pengolahan data dilakukan dengan cara *editing* serta analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah lembaga kepolisian dan penegak hukum lainnya telah memberikan jalan yang mudah untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi penal tanpa harus mengikuti persidangan dan bahkan jikapun perkara telah melalui proses persidangan, jika telah terjadi perdamaian, maka pelaku dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Tetapi mediasi penal hanya dapat diberikan pada tindak pidana ringan dengan delik aduan.

Kata Kunci: mediasi penal, alternative penyelesaian sengketa, perkara non litigasi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara perundingan oleh para pihak dalam rangka memilih alternative penyelesaian di luar pengadilan. Dalam menjalankan mediasi, para pihak dapat berunding sedemikian rupa untuk menghasilkan solusi yang sama-sama menguntungkan. Dalam rangka mewujudkan upaya mediasi ini, biasanya para pihak harus sama-sama sepakat untuk menjalankan prosedur mediasi demi terciptanya kedamaian dan perdamaian secara adil diantara kedua belah pihak. Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antara para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin di damaiakan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri.¹

Upaya mediasi ternyata tidak hanya ada di ranah perdata, tetapi juga dapat diberikan dalam ranah pidana. Biasanya mediasi dalam ranah pidana dikenal dengan nama mediasi penal. Mediasi penal adalah salah satu bentuk alternatif sengketa di luar pengadilan, yang biasa dikenal dengan istilah ADR (Alternative Dispute Resolution) memiliki konsep yang baik dalam menegakkan perlindungan hukum bagi korban. Dengan adanya mediasi penal, tuntutan-tuntutan yang diharapkan oleh korban dapat terlaksana sehingga kebermanfaatannya bagi masyarakat dapat terwujud.

¹ John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Jakarta:Proyek Elips, 1997, hal. 42.

Oleh karena itu, mediasi penal merupakan salah satu *access to justice* yang dapat ditempuh oleh korban ataupun pelaku.²

Mediasi penal diberikan bagi pelanggaran dan kelalaian yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan munculnya tindak kejahatan. Kejahatan pada umumnya selalu menimbulkan kerugian bagi korban, baik fisik ataupun mental. Apapun tindak kejahatannya, selama bukan kejahatan berat, maka bias dilakukan upaya mediasi antara si pelaku dan korban sehingga dapat ditemukan solusi terbaik bagi kedua belah pihak tanpa merugikan pihak manapun.

Perwujudan mediasi penal dalam perspektif *restorative justice* yaitu memberikan rasa aman dan nyaman bagi pelaku dan korban untuk memilih jalur perdamaian tanpa melalui proses persidangan. Selama pelaku dan korban bersepakat untuk memilih jalur perdamaian tersebut, maka mediasi dapat dilakukan.

Praktik penyelesaian perkara pidana bisa dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jalur non litigasi dibagi lagi menjadi dua bentuk yaitu Pertama, *alternative to adjudikasi* yang terdiri atas negosiasi dan mediasi; Kedua, *alternative to litigasi* yang terdiri atas negosiasi, mediasi dan arbitrase.³ Dengan semakin maraknya tindak kejahatan di tengah-tengah masyarakat, diharapkan upaya mediasi dapat memberikan angin segar bagi kejahatan-kejahatan ringan yang dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian, sehingga mengurangi peningkatan jumlah narapidana di lapas yang sudah semakin membludak dan kemungkinan dapat melebihi kapasitas.

Penggunaan mediasi penal dalam tindak pidana diharapkan menjadi jalan dan wacana yang baik kedepannya, guna mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, mediasi penal dapat dilakukan pada saat kasus telah sampai di tahap penyidikan, yang mana proses tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian. Prosedur mediasi tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak kepolisian.

Kejahatan-kejahatan yang pada umumnya memberikan hukuman berupa pidana penjara dengan diharapkan bias memberikan efek jera pada pelaku sehingga pelaku tidak mau lagi berbuat hal serupa di masa yang akan datang. Tetapi dengan adanya mediasi, pelaku tidak perlu menjadi penghuni hotel prodeo, tetapi cukup dengan membuat perjanjian dan kesepakatan yang dibuat antara pelaku dan korban tanpa menimbulkan kerugian baik moril maupun materil bagi korban sendiri dan keluarganya. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, menjadi menarik untuk membahas tentang **Mediasi Penal dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana pada Tingkat Penyidikan.**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

² Muhammad Taufiq et al., "Mediasi Sebagai Penguatan Kearifan Lokal Banyumas Dalam Penyelesaian Perkara Pidana," *Jurnal Media Hukum* 24, No. 2 (2018): 139.

³ Abdul Halim Berkatullah, "Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional Menurut UU No. 11 Tahun 2008," *Jurnal Hukum Bisnis* 29, No. 1 (2010): 57.

1. Bagaimana mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum pidana?
2. Bagaimana upaya pemberian mediasi penal dalam tahap penyidikan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan/atau manfaat dari adanya penelitian ini, antara lain :

1. Untuk memberikan pengetahuan tentang mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum pidana
2. Untuk menambah pemahaman pembaca tentang upaya pemberian mediasi penal dalam tahap penyidikan

II. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah pendekatan *juridic normative*, pendekatan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum yang lain.⁴ Penelitian ini bersifat deskriptif.

Data yang penulis gunakan untuk penelitian ini, yaitu :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b. Undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan mediasi penal dalam tahap penyidikan
- c. Bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer. Seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen, arsip, artikel, makalah, literatur, majalah, serta surat kabar.
- d. Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing* yaitu pengolahan data dengan cara menyusun kembali, meneliti, dan memeriksa data-data yang telah diperoleh agar dapat tersusun secara sistematis. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif karena data-data yang telah diperoleh tersebut merupakan uraian yang dilakukan oleh penulis terhadap bahan hukum yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan beserta pendapat para pakar.

⁴ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hal. 13.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Pidana

Tindak pidana atau yang sering dikenal juga dengan delik, menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana. Tindak pidana sendiri tidak dijelaskan dengan pasti di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP. Tetapi tindak pidana dapat kita artikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum atau perbuatan salah yang dilakukan oleh seseorang sehingga harus diberikan hukuman/sanksi.

Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana, antara lain :⁵

1. adanya subjek;
2. adanya unsur kesalahan;
3. perbuatan bersifat melawan hukum;
4. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
5. dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

P. A. F. Lamintang berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁶

Unsur-unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :
 1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);

⁵ S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Stora Grafika, 2002, hal 208.

⁶ P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, hal. 193-194.

2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam **Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 17 ayat (1) UU 1/2023**;
 3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
 4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam **Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 UU 1/2023**;
 5. Perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut **Pasal 308 KUHP atau Pasal 430 UU 1/2023**.
- Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah (hal. 194):
 1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
 2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut **Pasal 398 KUHP atau Pasal 516 UU 1/2023**;
 3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur *wederrechtelijk* atau sifat melanggar hukum selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. Apabila unsur *wederrechtelijk* dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutus sesuatu *vrijpraak* atau pembebasan.⁷

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang karena adanya unsur kelalaian atau kesengajaan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain inilah yang akan diberikan sanksi atau hukuman sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan. Proses pemberian sanksi ini di mulai dari kepolisian yang menjadi ujung tombak proses pelaksanaan ppidanaan di Indonesia. Karena dari tangan kepolisianlah awal mula peristiwa pidana tersebut di gali dan diselidiki hingga jelas dan terang peristiwa hukumnya, lalu jika berkasnya telah lengkap maka ditahapan selanjutnya akan diserahkan kepada kejaksaan. Di kejaksaan, berkas akan kembali diperiksa. Dan di tangan kejaksaanlah nasib korban akan diperjuangkan dan pelaku akan dikenakan sanksi serta hakim melalui proses persidangan akan membuat putusan terhadap peristiwa yang terjadi, dan memutuskan hukuman yang sesuai bagi si pelaku kejahatan.

Selain menempuh jalur penyelesaian di atas, penyelesaian perkara pidana juga bisa dilakukan dengan cara non litigasi atau melalui upaya perdamaian yang lebih dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam hal ini yang diangkat adalah tentang mediasi penal. Upaya perdamaian untuk perkara pidana masih

⁷ *Ibid*, hal.195

merupakan suatu hal yang dipertanyakan, karena menurut Nelly Pinangkaan terdapat ketentuan bahwa “tak ada perdamaian dalam pidana” dan “tercapainya perdamaian, tidak menghilangkan unsur pidana yang ada”. Berbeda dengan perkara perdata, dimana upaya damai merupakan hal yang sudah terlegitimasi dengan asas dan peraturan-peraturan yang terkait dengan keperdataan.⁸

Di dalam hukum pidana sendiri memang sebelumnya tidak pernah di kenal mediasi penal atau upaya damai yang diprakarsai langsung oleh penegak hukum. Tetapi di dalam lembaga adat/kebiasaan masyarakat adat setiap permasalahan akan selalu diupayakan dengan damai, duduk bersama bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Dan biasanya penyelesaian secara adat ini di prakarsai oleh tokoh-tokoh adat yang disegani di masyarakat. Tetapi sekarang, mulai terjadi pergeseran dalam hukum pidana menjadi *restorative justice*.

Restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara dengan mekanisme yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait. Prinsip dasar *restorative justice* adalah adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Dalam pelaksanaan *restorative justice*, pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Upaya damai tersebut dapat dilakukan dengan mediasi penal. Memang belum ada aturan spesifik/khusus yang mengatur tentang mediasi penal. Secara terminologi, mediasi penal dikenal dengan istilah *mediation in criminal cases*, *mediation in penal matters*, *victim offender mediation*, *offer victim arrangement* (Inggris), *strafbemiddeling* (Belanda), *der Außergerichtliche Tatausgleich* (Jerman), *de médiation pénale* (Perancis).⁹

Nelly Pinangkaan menjelaskan bahwa mediasi penal telah banyak digunakan khususnya setelah adanya Surat dari Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS yang dikeluarkan pada 14 Desember tahun 2009. Surat ini berkaitan dengan penanganan kasus melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Surat dari Kapolri memiliki sifat parsial, selain itu mengandung prinsip terkait penanganan mediasi penal. Isi dari surat ini lebih mengutamakan terkait menyelesaikan perkara pidana dengan cara alternatif penyelesaian sengketa yang sejatinya berdasarkan kesepakatan antara pihak yang berperkara. Namun, perkara pidana memiliki variasi yang sangat beragam, dan apabila antara pihak yang berperkara tidak menemukan solusi atas permasalahannya, maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku, dimana jalur ini diharapkan dapat menyelesaikan perkara secara profesional dan proporsional¹⁰

⁸ Pinangkaan, N. *Penerapan Mediasi Penal Dalam Penanganan Tidak Pidana Dalam Pendekatan Keadilan Restoratif Di Kota Manado*. *Lex Et Societatis*, 5(8), 175–188, 2017, hal. 3.

⁹ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Alumni : 2015, hal. 3.

¹⁰ Pinangkaan, N. *Loc. Cit.*

Mudzakkir mengemukakan kategorisasi ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal adalah sebagai berikut:¹¹

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif;
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP);
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda;
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*;
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya;
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Hariyanto dan Yogantara menjelaskan bahwa terkait dengan mediasi penal belum ada aturan khususnya undang-undang yang bisa mengatur secara rinci. Meskipun pada praktiknya sering dilakukan penyelesaian perkara melalui mediasi penal. Dasar hukum yang digunakan dalam praktik mediasi penal tercantum pada kewenangan aparat penegak hukum, khususnya polisi yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dasar hukum lain yang digunakan adalah Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemolisian Masyarakat dan Surat Kepolisian RI No. Pol: B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009, Perihal Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Meski demikian, mediasi penal yang diatur dalam beberapa peraturan tersebut memiliki sifat eksplisit, dan tidak memberikan peraturan yang rinci serta tegas terkait pelaksanaan mediasi penal.¹²

Tidak ada dasar hukum yang kuat yang mengatur mengenai mediasi penal. Pembaharuan hukum pidana materiil (KUHP) dan formil (KUHP) secara implisit telah mengarahkan penggunaan mediasi penal dalam hukum pidana di masa yang akan datang, hal ini terlihat dari adanya asas "pemberian maaf atau pengampunan oleh hakim (*“rechterlijk pardon”* atau *“judicial pardon”*), diaturnya tujuan dan pedoman pemidanaan dan penyelesaian di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).¹³

Perwujudan mediasi penal ini sudah semakin meluas saat ini. Mediasi penal mempertemukan langsung antara pelaku dan korban serta semua pihak yang turut terlibat dalam peristiwa tersebut. Pertemuan ini bertujuan untuk menciptakan solusi

¹¹ Mudzakkir. 2007. *“Alternative Dispute Resolution (ADR): Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”*. makalah workshop, Jakarta, 18 Januari 2007, hal.4.

¹² Hariyanto, D. R. S. dan Yogantara, P., *Mediasi Penal dalam Ius Constitutum dan Ius Continuendum di Indonesia*. *Jurnal Kertha Wicaksana*, 13(1), 26-37, 2019, hal: 36.

¹³ *Ibid.*

terbaik bagi keduanya dimana korban tidak dirugikan dan pelaku juga tidak bias berlepas tangan sehingga muncullah solusi terbaik atau *win-win solution* bagi permasalahan yang ada di antara mereka.

Semua penegak hukum di ranah pidana telah membuka peluang yang besar untuk melakukan mediasi penal ini. Mulai dari pihak kepolisian dengan diskresinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) Pasal 18 menjelaskan tentang kewenangan diskresi kepolisian yaitu, pertama Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Kedua, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya ditambah dengan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemolisian Masyarakat dan Surat Kepolisian RI No. Pol: B/3022/XXI/2009/ SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009, Perihal Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Sehingga mediasi penal lebih diminati oleh pelaku dan korban dalam rangka menemukan solusi terbaiknya.

Lembaga kejaksaan pun turut serta dalam menerapkan prosedur mediasi penal untuk menangani perkara-perkara yang dapat diselesaikan secara non-litigasi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 huruf c UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI memberikan penjelasan terkait asas oportunitas. Adapun penjelasannya bahwa Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang untuk mengesampingkan suatu perkara dengan mempertimbangkan adanya kepentingan umum, hal ini dikenal dengan "*seponering*". Sebagai contoh, Hakim Bismar Siregar dalam kasusnya pernah memberikan putusan bahwa penting untuk mempertimbangkan mediasi pena pada persidangan untuk menyelesaikan konflik melalui musyawarah dengan adanya pertimbangan kesadaran terhadap manfaat dan saling memaafkan.¹⁴

Pengadilanpun juga ikut andil dalam menerapkan mediasi penal yang dilakukan oleh pelaku dan korban. Jika antara pelaku dan korban sudah memiliki kesepakatan damai, maka dapat diajukan dalam proses persidangan yang sedang berlangsung, sehingga berdasarkan kesepakatan damai tersebut dapat dianggap bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku telah hapus dan pelaku dapat dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

3.2 Upaya Pemberian Mediasi Penal dalam Tahap Penyidikan

Lembaga kepolisian adalah lembaga yang bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban hidup dalam masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal menegakkan hukum, kepolisian menjadi tonggak utamanya. Kepolisian menjadi pintu gerbang untuk masuknya perkara-perkara pidana yang terjadi di masyarakat baik yang berupa delik aduan ataupun delik umum.

¹⁴ Purnomo, B. S. H. *Kedudukan Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 4(2), 187-199, 2018, hal: 198.

Salah satu tugas kepolisian adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Maka berdasarkan hal ini, kepolisian menjadi lebih luwes dalam memilih dan memilah perkara-perkara yang dapat diselesaikan secara non litigasi atau melalui alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan jalan mediasi penal. Apalagi kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi.

Diskresi merupakan bagian dari kewenangan yang sah yang dimiliki oleh kepolisian. Dalam diskresi, polisi harus menggunakan penilaian yang baik (*good judgment*) yang membutuhkan pemahaman mengenai hal yang benar untuk dilakukan dan kapan harus melakukannya. Polisi diharapkan untuk melakukan diskresi ketika menjalankan tugasnya atas nama publik. Bahwa masyarakat berhak atas ketertiban dan hidup yang damai. Diskresi diarahkan pada upaya pengambilan suatu keputusan yang cepat, dan berfaedah terhadap sesuatu yang belum diatur oleh hukum, atau aturannya tidak jelas (normanya kabur, *vagenoemen*). Pada hakikatnya diskresi merupakan kebebasan bertindak atau kebebasan mengambil keputusan dari Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan menurut pendapatnya sendiri sebagai pelengkap dari asas legalitas, manakala hukum yang berlaku tidak mampu menyelesaikan persoalan konkret demi kepentingan umum.¹⁵

Dalam Black Law Dictionary diskresi diartikan sebagai “A public official’s power or right to act in certain circumstances according to personal judgment and conscience. Bahwa diskresi merupakan kekuasaan pejabat publik untuk bertindak menurut keputusan dan hati nurani sendiri. Sementara dalam kamus istilah Polri, diskresi kepolisian (*police discretion*) diartikan sebagai kebijaksanaan petugas kepolisian untuk mengambil keputusan dalam rangka mengatasi masalah yang dihadapi dengan tetap berpegang pada peraturan-peraturan.¹⁶

Penggunaan diskresi melibatkan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pilihan-pilihan alternatif. Terkait penegakan hukum, ada empat bidang utama dimana polisi dapat menggunakan diskresi. Pertama, polisi dapat mengambil keputusan untuk menangkap atau tidak menangkap seseorang yang diduga melanggar hukum. Kedua apakah akan menegakkan hukum dalam keadaan tertentu. Ketiga, dalam menegakkan hukum polisi dapat mengambil keputusan untuk tidak memproses hukum lebih lanjut terhadap pelaku kejahatan/pelanggar hukum setelah mempertimbangkan baik-buruknya kasus tersebut. Terakhir, polisi dapat membuat keputusan mengenai apakah harus memperingatkan seorang yang telah melanggar hukum dan menghentikan perkara.¹⁷

Selain kewenangan diskresi yang dimiliki kepolisian. Ada peraturan yang memperbolehkan kepolisian untuk membantu pelaku dan korban dalam menyelesaikan perkara secara non litigasi atau melalui mediasi penal. Dasar hukum

¹⁵ Pramono. Gatot Eddy, *Kewenangan dan Diskresi Kepolisian di Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2022, hal. 199

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.* hal. 202

yang dapat dijadikan landasan dalam kepolisian untuk menjalankan mediasi penal meskipun peraturan tersebut bersifat parsial, diantara dasar hukumnya adalah :

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri;
2. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR);
3. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana; dan
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Dalam **Surat Kapolri 8/2009** ditentukan beberapa langkah-langkah penanganan kasus melalui ADR yaitu:

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
3. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat.
4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan.
5. Memberdayakan anggota Pemolisian/ Perpolisian Masyarakat ("Polmas") dan memerankan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat ("FKPM") yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa perkara-perkara yang masuk *restorative justice*, yaitu:

1. Perkara-perkara yang menjadikan perhatian secara manusiawi dan sosial:
 - a. Tersangka sudah lanjut usia;
 - b. Tersangka masih anak-anak;
 - c. Tersangka untuk kepentingan perut/hidup, bukan sebagai mata pencaharian;
 - d. Tersangka dan korban ada hubungan keluarga, dan hanya faktor kelalaian saja.

2. Perkara-perkara tindak pidana yang ringan yang kerugian dibawah Rp. 2,5juta:
 - a. Pasal 364 KUHP (pencurian ringan);
 - b. Pasal 373 KUHP (penggelapan ringan);
 - c. Pasal 379 KUHP (penipuan ringan);
 - d. Pasal 384 KUHP (kejahatan surat ringan);
 - e. Pasal 407 KUHP (pengrusakan ringan);
 - f. Pasal 482 KUHP (penadahan ringan).
3. Perkara-perkara kecelakaan lalu lintas yang mempunyai kriteria:
 - a. Karena kelalaiannya berkendara di jalan raya, korban meninggal dunia namun tersangka masih ada hubungan keluarga;
 - b. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan massa.
4. Perkara-perkara pidana namun atas pertimbangan kemanusiaan dan mengedepankan -pembinaan antara lain:
 - a. Pencurian;
 - b. Penipuan;
 - c. Penggelapan;
 - d. Penadahan;
 - e. Penganiayaan;
 - f. Bersama-sama melakukan kekerasan dimuka umum.
5. Perkara-perkara yang rentan melibatkan kekuatan massa dan terjadi konflik antara lain:
 - a. Pengelolaan sumber daya;
 - b. Pembagian hasil sumber daya yang dikelola;
 - c. Sengketa tanah;
 - d. Politik;
 - e. SARA.

Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 (selanjutnya Perkapolri) sebagai awal mula adanya konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan. Perkapolri ini menerapkan bentuk pemolisian masyarakat (*community policing*) yang merupakan upaya Polri dalam mensinergikan komunikasi, partisipasi, otonomisasi, dan proaktif Polri dengan warga masyarakat melalui adanya kemitraan demi terciptanya keamanan, ketertiban, dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Perkapolri ini tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai mediasi penal, namun terdapat penyebutan mengenai ADR, dimana pada Pasal 14 huruf f disebutkan 'penerapan konsep *Alternative Dispute Resolution* (pola penyelesaian masalah social melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa upaya menetralsir masalah selain melalui proses hukum atau non litigasi), misalnya melalui upaya perdamaian.¹⁸

Pada akhirnya, Kepolisian menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 (selanjutnya SEKAP) yang mewujudkan adanya ide keadilan restorative sebagai bentuk pemikiran penyelesaian perkara. Pemikiran keadilan restoratif dalam SEKAP ini mengadopsi konsep keadilan restoratif dalam UU SPPA, yang mana dalam hal ini bukan serta merta berupa tindakan atau metode penghentian perkara secara

¹⁸ Mahendra. Adam Prima, *Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif*, dalam *Jurnal Jurist Diction*, (<https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/20200>), 2020. Hal. 20.

damai, melainkan memiliki makna yang lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara melalui upaya yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat setempat serta memosisikan penyelidik/penyidik sebagai mediator. Hal yang perlu digarisbawahi dalam SEKAP ini, antara lain:¹⁹

1. Syarat materiil tindak pidana yang dapat dilakukan penyelesaian melalui keadilan restoratif;
 - a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan oleh masyarakat;
 - b. Tidak berdampak konflik sosial;
 - c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak berkeberatan dan bersedia melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
 - d. Terdapat prinsip pembatasan:
 - Pada pelaku:
 - a) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, berupa kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
 - b) Pelaku bukan residivis.
 - Pada proses:
 - a) Penyelidikan; dan
 - b) Penyidikan sebelum SPDP dilimpahkan ke Penuntut Umum.
2. Syarat formil, meliputi;
 - a. Terdapat surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor atau tersangka dan korban);
 - b. Terdapat surat pernyataan perdamaian (*akta van dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) serta diketahui oleh atasan Penyidik;
 - c. Berita acara pemeriksaan tambahan terhadap pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
 - d. Rekomendasi pelaksanaan gelar perkara khusus untuk menyetujui penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif; dan
 - e. Pelaku tidak keberatan dan bersedia melakukan secara sukarela dengan tanggung jawab dan ganti rugi.

Bentuk peraturan keadilan restoratif yang ada dalam SEKAP ini kemudian di adopsi dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.²⁰

¹⁹ *Ibid.* hal. 22.

²⁰ *Ibid.*

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan yaitu :

1. Dalam menerapkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum pidana, maka pemberian upaya damai secara non litigasi telah di adopsi oleh semua penegak hukum dalam ranah pidana. Yang semula mediasi hanya di kenal dalam ranah perdata. Pemberian mediasi penal ini dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan dan terakhir di pengadilan. Para penegak hukum tersebut menjadi fasilitator dalam memberikan mediasi penal bagi pelaku dan korban. Akan tetapi tidak semua tindak pidana dapat diberikan mediasi penal. Tindak pidana yang dapat diberikan fasilitas non litigasi adalah tindak pidana ringan dan bersifat delik aduan.
2. Untuk upaya pemberian mediasi penal dalam tahap penyidikan, dimana penyidikan ini menjadi wewenang dan ranahnya kepolisian, maka lembaga kepolisian diberikan wewenang khusus yang disebut diskresi dan juga dikeluarkan peraturan-peraturan dalam lembaga Polri yang bersifat parsial untuk mendukung pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa secara non litigasi ini atau dikenal dengan mediasi penal. Polri menganut system *restorative justice* yang juga memberikan syarat yang sama pada penjelasan di atas untuk pemberian mediasi penal ini. Dan dalam lembaga kepolisian, penyidik yang bertindak sebagai fasilitator dalam memberikan mediasi penal, juga dengan berbagai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang sudah disampaikan di atas, maka saran yang bisa penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Mediasi penal yang diperkenalkan dalam ranah hukum pidana belum memiliki aturan khusus seperti layaknya dalam ranah hukum privat, sehingga sudah selayaknya diberikan aturan khusus yang bisa dijadikan pedoman dalam memberikan mediasi penal atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam ranah hukum pidana.
2. Pemberian alternative penyelesaian sengketa selama ini dilakukan pihak kepolisian secara diskresi, sekalipun ada aturan yang dibuat, hanya bersifat parsial saja, sehingga pihak kepolisian pun tidak memiliki pedoman tersendiri dalam menjalankan konsep penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini, sehingga hendaknya dibuatkan semacam panduan atau pedoman bagi pihak kepolisian untuk membantu kepolisian menegakkan hukum melalui konsep mediasi penal tanpa merugikan korban dan pelaku, dan juga dapat ditentukan secara spesifik satuan manakah yang diberikan hak dan kewenangan untuk menjadi fasilitator dalam menerapkan upaya damai melalui alternative penyelesaian sengketa secara non litigasi atau dikenal dengan mediasi penal ini.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Berkatullah. (2010). *"Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional Menurut UU No. 11 Tahun 2008."* *Jurnal Hukum Bisnis* 29. No. 1: 57.
- Bambang Waluyo. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hariyanto, Diah Ratna Sari dan Pande Yogantara S. (2019). *"Mediasi Penal Dalam Lus Constitutum dan Lus Contituendum di Indonesia."* Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. Vol. 13 No. 1. Bali: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa
- John W. Head. (1997). *"Pengantar Umum Hukum Ekonomi."* Jakarta : Proyek Elips.
- Lilik Mulyadi. 2012. *"Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus"*. Bandung: PT Alumni.
- Adam Prima Mahendra, (2020). *"Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif,"* *Jurnal Jurist Diction* Vol. 3 No. 04.
- Muhammad Taufiq et al. (2018). *"Mediasi Sebagai Penguatan Kearifan Lokal Banyumas Dalam Penyelesaian Perkara Pidana."* *Jurnal Media Hukum* 24. No. 2: 139.
- Mudzakkir. 2007. *"Alternative Dispute Resolution (ADR): Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia"*. makalah workshop, Jakarta, 18 Januari 2007 .
- P. A. F. Lamintang. (2013). *"Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia"*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Pinangkaan, N. (2017). *"Penerapan Mediasi Penal Dalam Penanganan Tidak Pidana Dalam Pendekatan Keadilan Restoratif Di Kota Manado:"*. *Lex Et Societatis*, 5(8), 175 – 188.
- Pramono dan Gatot Eddy. (2022). *"Kewenangan dan Diskresi Kepolisian di Indonesia"*, cet. Ke-1. Perpustakaan Nasional.
- Purnomo, Beja Suryo Hadi, *"Kedudukan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia"*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 4 No. 2 2018, Bali: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha
- S. R. Sianturi, (2002), *"Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan"*, Cet. 3. Jakarta: Storia Grafika

Undang-Undang dan Peraturan lainnya

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
- Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana